



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

Nomor : 660/DPMPTSP/IPPSP/16
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Pendirian Program atau Satuan
Pendidikan

Siak Sri Indrapura, 06 Nopember 2019
Kepada Yth.
Pimpinan/Penanggung Jawab
Yayasan TK. MAHARDIKA
di -

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Sdr/i perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : SITI RAHAYU
Alamat Pimpinan/Penanggung Jawab : Pondok III Ujung Tanjung RT. 002 RW. 001
Kelurahan/Desa Jambai Makmur Kecamatan
Kandis
Nama Usaha : Yayasan TK. MAHARDIKA
Lokasi Usaha : Jl. Poros Kampung Tengah Kelurahan Kandis
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi
Riau.
NIB : 8120107941644
Jenis Usaha (KBLI) : Pendidikan Taman Kanak-kanak
Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
(85132)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Surat Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710715 199803 1 006